



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Sinar XXXX, tempat tinggal di Kampung Dindey, RT XX, RW XX, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Dinas XXXXX, tempat tinggal di Kampung Inggramui, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatan tertanggal 24 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 24 April 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal XX November 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tertanggal XX November 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Dindey, RT XX, RW XX, Distrik

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warmare, Kabupaten Manokwari, kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Mess Sinar Suri di Kampung Inggaramui, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir 4 Agustus 2012, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Setiap kali Penggugat terlambat mengurus keperluan Tergugat, Tergugat selalu marah bahkan sering menampar dan memukul Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti orang tua Penggugat;

b. Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX dan XXXX, bahkan pada saat Penggugat menanyakan tentang hal tersebut, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

5. Bahwa, sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat sendiri yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat;

6. Bahwa sejak awal bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan lebih memilih bersama dengan perempuan yang bernama XXXX dari pada tinggal bersama Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa, Penggugat selaku istri telah bersabar dan berupaya menghadapi sikap dan sifat Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mw, tertanggal 25 April 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada identitas Tergugat, yang semula pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Sosial berubah menjadi pekerjaan tidak ada, dan tempat tinggal Tergugat dirubah menjadi sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

Bahwa pada sidang selanjutnya sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mw tertanggal 24 April 2018 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan namun pada sidang yang kedua Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mw, tanggal 24 April 2018 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun;

Menimbang, atas maksud Penggugat tersebut untuk mencabut gugatannya, Tergugat belum menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan majelis hakim memandang hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 H, oleh kami ROHAYATUN, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta RISTON PAKILI, SHI, dan BURHANUDIN ISKAK, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan NIZMA RIZKY DATAU, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RISTON PAKILI, SHI.

ROHAYATUN, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

BURHANUDIN ISKAK, S.Ag., S.H.,

NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp	80.000,00
3. Panggilan :	Rp	405.000,00
4. Redaksi :	Rp	5.000,00
5. Meterai :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	496.000,00

Terbilang : empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Mw